



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/403 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA KAMPUNG OYENGSI DISTRIK NIMBORAN KABUPATEN
JAYAPURA MASA BHAKTI 2017-2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta menyiapkan pemilihan kepala kampung definitif, maka perlu mengangkat penjabat kepala kampung pada Kampung Oyengsi Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa sehubungan Kepala Kampung Oyengsi Distrik Nimboran a.n. **HERTOK DEMONAMANG** yang telah diangkat dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/246 Tahun 2017 tentang Pengesahan Kepala Kampung Terpilih pada Kampung Oyengsi Distrik Nimboran Masa Bhakti 2017-2023 telah berakhir masa tugasnya, maka perlu diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala kampung;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (4) dan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan Bupati/Walikota mengangkat Pejabat Kepala Kampung dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 11);
 8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

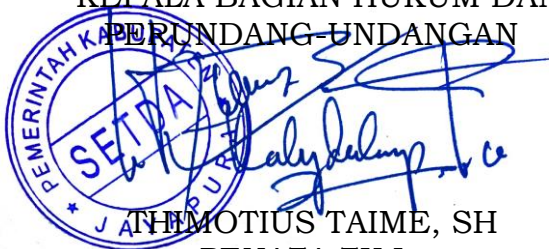
KESATU : Mengangkat Saudara **ERENS KEKRI NIP. 19730704 200112 1 003** sebagai Penjabat Kepala Kampung pada Kampung Oyengsi Distrik Nimboran.

- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat saudara **HERTOK DEMONAMANG** dari jabatannya sebagai Kepala Kampung Oyengsi Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2017-2023 dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya selama memangku jabatan tersebut.
- KETIGA : Penjabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan tugas pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala kampung definitif; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT : Penjabat kepala kampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai masa tugas paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KELIMA : Penjabat kepala kampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Kampung (TPAPK) dan pendapatan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/246 Tahun 2017 tentang Pengesahan Kepala Kampung Terpilih pada Kampung Oyengsi Distrik Nimboran Masa Bhakti 2017-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 9 Oktober 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THEMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Kampung Oyengsi Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.